

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 67/PMK.03/2022
TENTANG : PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN JASA AGEN ASURANSI, JASA
PIALANG ASURANSI, DAN JASA PIALANG
REASURANSI

**CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI OLEH PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI,
SERTA CONTOH PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI OLEH AGEN ASURANSI**

- A. CONTOH PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JASA AGEN ASURANSI OLEH PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PT Asuransi Aman merupakan perusahaan asuransi jiwa yang bekerja sama dengan Nyonya Evi sebagai agen asuransi. Pada tanggal 2, 11, dan 16 April 2022, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen asuransi kepada Nyonya Evi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi (statement of account). Berdasarkan informasi di atas, PT Asuransi Aman wajib:
1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa agen asuransi oleh Nyonya Evi pada tanggal 2, 11, dan 16 April 2022.
 2. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak paling lama pada tanggal 31 Mei 2022 (misalkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan ke kantor pelayanan pajak oleh PT Asuransi Aman pada tanggal 31 Mei 2022).
- B. CONTOH PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI JASA PIALANG ASURANSI ATAU JASA PIALANG REASURANSI OLEH PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PT Asuransi Tenang merupakan perusahaan asuransi umum yang bekerja sama dengan pialang asuransi yaitu PT Pialang Tenteram. Pada tanggal 10 April 2022, PT Pialang Tenteram menerbitkan tagihan komisi atas penyerahan jasa pialang asuransi kepada PT Asuransi Tenang. Pada tanggal 14 dan 27 April 2022, PT Pialang Tenteram meneruskan pembayaran premi dari pemegang polis kepada PT Asuransi Tenteram setelah memotong komisi atas jasa pialang asuransi. Berdasarkan informasi di atas, PT Asuransi Tenang wajib:
1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pialang asuransi oleh PT Pialang Tenteram pada tanggal 14 dan 27 April 2022.
 2. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak paling lama pada tanggal 31 Mei 2022 (misalkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan ke kantor pelayanan pajak oleh PT Asuransi Tenang pada tanggal 31 Mei 2022).
- C. CONTOH PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PEMUNGUT OLEH PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN REASURANSI
PT Asuransi Aman sebagaimana dimaksud pada contoh huruf A dan PT Asuransi Tenang sebagaimana dimaksud pada contoh huruf B wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2022 ke kantor pelayanan pajak tempat pemungut Pajak Pertambahan Nilai terdaftar paling lama pada tanggal 31 Mei 2022, dengan tata cara pengisian Lampiran 2 (FORMULIR 1107 PUT 2) sebagai berikut:
1. kolom "Nama Rekanan" dan "NPWP Rekanan" diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi;
 2. kolom "Faktur Pajak" diisi dengan nomor dan tanggal bukti pembayaran komisi (statement of account) sebagaimana dimaksud pada contoh huruf A atau bukti tagihan komisi jasa pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada contoh huruf B;
 3. kolom "Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti" diisi dengan nomor bukti pembayaran komisi (statement of account) pengganti atau bukti tagihan komisi jasa pialang asuransi pengganti, dalam hal terdapat penggantian dokumen tersebut;
 4. kolom "DPP (Rupiah)" diisi dengan nilai komisi atau imbalan kepada Nyonya Evi atau PT Pialang Tenteram;
 5. kolom "PPN (Rupiah)" diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 6. kolom "PPnBM (Rupiah)" diisi dengan tanda "-";
 7. kolom "Tanggal Setor PPN" diisi dengan tanggal penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; dan
 8. kolom "Tanggal Setor PPnBM" diisi dengan tanda "-".
- D. CONTOH PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH AGEN ASURANSI
1. Berdasarkan contoh huruf A, Nyonya Evi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Agen Asuransi:
 - a. wajib membuat Faktur Pajak berupa bukti pembayaran komisi (statement of account) yang dihasilkan dari sistem PT Asuransi Aman; dan
 - b. telah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 2. Dalam hal Nyonya Evi selain menyerahkan jasa agen asuransi, juga menjual tanaman hias dan menyerahkan jasa merangkai bunga yang jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batasan pengusaha kecil, Nyonya Evi wajib:
 - a. memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga; dan
 - b. melaporkan penyerahan Jasa agen asuransi dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada kolom penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga

pada kolom penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001